

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BELANJA DAERAH DALAM MENINGKATKAN DANA INSENTIF DAERAH DI KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Andi M. Fadel Pasinringi
NPP. 29.1364

*Asdaf Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Keuangan Publik*

Email : fadelandi599@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): (Contains the background behind the research). The author focuses on the problems experienced related to the effectiveness of regional expenditure management in increasing regional incentive funds in Barru Regency, South Sulawesi province. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the effectiveness of the achievement of the Main Criteria in assessing the receipt of Regional Incentive Funds in Barru Regency. **Methods:** The method used in this research is a qualitative approach research method with data collection techniques in the form of documentation and direct interviews with related parties. **Results/Findings:** The results show that the Barru Regency Government in order to increase the receipt of Regional Incentive Funds (DID) for 5 years, namely 2017-2021 has met the main criteria that are required for DID allocation, namely obtaining Unqualified Opinion (WTP) on BPK's assessment. Regarding the Regional Government Financial Reports, the stipulation of Regional Regulations concerning Regional Revenue and Expenditure Budgets (APBD) is always carried out on time and the implementation of e-Budgeting and e-Procurement has been applied. and capital expenditures for health functions in 5 years, namely the 2017-2021 fiscal year, the achievements of which are mostly in the fairly effective category. Of course, this achievement can still be upgraded to the Effective category or the highest is very effective. **Conclusion:** The opinion of the Supreme Audit Agency (BPK) on the Regional Government Financial Statements (LKPD) in Barru Regency for 5 consecutive years from Fiscal Year 2017 to Fiscal Year 2021 is Unqualified (WTP). This is an indicator that the management of regional expenditures in Barru Regency has been running according to the norms and rules of good financial management. This can be achieved through time compliance in the implementation of all preceding processes and activities, such as the determination of the Regional Government Work Plan (RKPD), the discussion of the Regional Budget Draft to the determination of the Regional Regional Budget (APBD) before entering the Fiscal Year.

Keywords: capital expenditure, regional incentive funds, effectiveness

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Penulis berfokus pada permasalahan yang dialami terkait efektivitas pengelolaan belanja daerah dalam meningkatkan dana insentif daerah di Kabupaten Barru provinsi Sulawesi Selatan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Efektivitas capaian Kriteria Utama dalam penilaian penerimaan Dana Insentif Daerah di Kabupaten Barru. **Metode :** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barru dalam rangka meningkatkan penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) selama 5 Tahun yaitu Tahun 2017 – 2021 telah memenuhi kriteria utama yang menjadi syarat alokasi DID yaitu memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selalu dilakukan tepat waktu dan pelaksanaan e-Budgetting dan e-Procurement telah diaplikasikan. Dalam penilaian kategori kinerja khususnya pengelolaan keuangan daerah yang dilihat dari pengelolaan belanja modal fungsi pendidikan dan belanja modal fungsi kesehatan dalam 5 tahun yaitu Tahun Anggaran 2017 – 2021, capaiannya sebagian besar menunjukkan kategori cukup efektif. Capain ini tentu saja masih bisa ditingkat ke kategori Efektif atau yang paling tinggi adalah sangat efektif. **Kesimpulan:** Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kabupaten Barru selama 5 tahun secara berturut mulai Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa pengelolaan belanja daerah di Kabupaten Barru sudah berjalan sesuai norma dan kaidah pengelolaan keuangan yang baik, Penetapan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selalu dilakukan secara tepat waktu. Hal ini dapat dicapai melalui ketaatan waktu dalam pelaksanaan segala proses dan kegiatan yang mendahului seperti penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Pembahasan Ranperda APBD sampai pada penetapan Perda APBD sebelum Masuk Tahun Anggaran.

Kata Kunci: belanja modal, dana insentif daerah, efektivitas



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap daerah provinsi, daerah kota, maupun daerah kabupaten dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar pelaksanaan otonomi kepada daerah yang didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan dan pemberdayaan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah dalam mengatur keuangannya sendiri. Kewenangan yang besar tersebut disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Dana harus dikelola dengan baik dalam mendukung tujuan yang ingin dicapai. Untuk melihat seberapa baik dan benarnya pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan pengukuran Kinerja Keuangan. Pengukuran Kinerja Keuangan memiliki dua tujuan yaitu digunakan untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan dan mengetahui kemampuan dalam mendayagunakan semua aset (Jumingan 2006: 239). Dalam Undang-Undang mengenai Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Belanja Daerah yang merupakan pengeluaran daerah dalam satu anggaran berisikan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan program kerja pemerintah. Komposisi belanja daerah juga ini juga harus diperhatikan sebaik mungkin dalam menunjang kebutuhan fasilitas publik agar dapat meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja pemerintah daerah. mUndang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 167 ayat 1 menyatakan bahwa belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan urusan wajib dan pelayanan lain di bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan pengembangan sistem jaminan sosial.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dengan mengukur efektivitas pengelolaan belanja daerah kita dapat mampu mengetahui mengenai berapa besaran alokasi Dana Insentif di suatu daerah karena ada beberapa kriteria/kategori yang mempengaruhi besaran alokasinya salah satunya adalah kategori kinerja yaitu Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah salah satunya adalah efektifitas pengelolaan belanja daerah.

Gambar 1

Klasifikasi Pendapatan Daerah



Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) adalah bagian dari Transfer pemerintah pusat dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal. TKDD terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta serta Dana Desa. Setiap tahun Pemerintah bersama DPR melakukan pembahasan dan penetapan besaran alokasi TKDD per daerah. Penentuan alokasi TKDD yang akan diterima oleh setiap daerah ditentukan oleh 3 hal. Yaitu berdasarkan formula (By Formula), berdasarkan daerah Penghasil (By Origin), dan yang terakhir berdasarkan Kinerja (By Performance).

TKDD yang dialokasikan ke daerah berdasarkan kinerja adalah Dana Insentif Daerah (DID). Setiap daerah memiliki peluang yang sama dan berusaha untuk mendapatkan reward tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Daerah yang kinerjanya baik, salah satunya menyangkut pengelolaan keuangan, diberikan penghargaan dalam bentuk hibah, sebaliknya daerah yang kinerjanya buruk tidak mendapatkan apa-apa.

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID merupakan bagian dari dana TKDD yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167 /PMK.07 /2020 tentang pengelolaan Dana Insentif Daerah.

Kabupaten Barru sendiri mulai dari tahun 2018 – sekarang mampu menerima DID dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1

Rincian Alokasi Dana Insentif Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020

Tahun Anggaran	2016	2018	2019	2020	2021
Jumlah Alokasi DID	5.000.000.000	16.500.000.000	24.538.100.000	20.238.103.000	52.320.458.000

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru 2021.

Dalam Penentuan Rincian Alokasi Dana Insentif Daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat, ada beberapa pencapaian yang harus dicapai oleh daerah tersebut. Pencapaian dari Pemerintah Daerah tersebut dapat menjadi penentu dalam menentukan daerah tersebut layak diberikan Dana Insentif Daerah. Salah satunya adalah kemandirian daerah yang didalamnya terdapat pengelolaan belanja daerah dari daerah tersebut. Untuk itu penulis menyajikan data dari pengelolaan belanja daerah dari Kabupaten Barru dalam lima tahun terakhir.

Tabel 2

Total Anggaran Belanja dan Realisasi Pemerintah Kabupaten Barru 2016 – 2020

No.	Jenis	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Belanja	1.252.302.538.217,30	1.093.964.608.065,71	1.063.157.550.908,06	1,013,113,342,073,02	896.337.718.540,08
2	Realisasi	949.079.564.249,54	1.006.659.430.303,09	896.405.810.555,80	886,399,203,826,76	819.935.816.753,20
3	%	75,79%	92,02%	84,32%	88,67%	91,48%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru 2021.

Berdasarkan Tabel 1 dan 2 diatas pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terjadi penurunan total belanja di Kabupaten Barru. Akan tetapi pada alokasi Dana Insentif Daerah penurunan hanya pada tahun 2020 ini disebabkan beberapa aspek. Untuk besaran alokasi yang diterima suatu daerah diperhitungkan berdasarkan dua aspek yaitu kriteria utama (alokasi minimum) dan kategori kinerja (alokasi kinerja). Dana Insentif Daerah sendiri juga diberikan kepada daerah yang berhasil memperoleh kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kriteria tersebut terbagi atas dua, yaitu Kriteria Utama dan Kategori Kinerja. Kriteria Utama didasarkan pada pencapaian daerah yang meliputi Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Penetapan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tepat Waktu, serta Pelaksanaan *e-Budgeting* dan *e-Procurement* Kategori Kinerja dikelompokkan dalam beberapa kelompok salah satunya kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, kemudian kategori tersebut dikelompokkan lagi yang terdiri dari beberapa salah satunya adalah efektifitas pengelolaan belanja daerah yang meliputi kualitas belanja modal pendidikan dan kualitas belanja modal kesehatan. Dengan mengukur efektivitas pengelolaan belanja daerah, dapat diketahui bagaimana kualitas dari kinerja pemerintah daerah itu sendiri dan dengan kinerja pemerintahan yang baik dapat meningkatkan Dana Insentif Daerah.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah pedoman yang dijadikan untuk penelitian selanjutnya dengan bahasan tema yang menyerupai maupun relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perbandingan sebagai perbaikan kedepannya. Penelitian pertama, yaitu penelitian Muh. Habibi Wahid yang berjudul Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Takalar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar masih menunjukkan belum stabil. Hal ini disebabkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Takalar belum optimal didalam pengelolaan kekayaan sumber daya daerah yang tersedia namun untuk pendapatan asli daerah yang diterima sebagian besar mulai terserap dengan sepenuhnya sehingga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian kedua, yaitu Roudlotul Jannah yang berjudul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Efektivitas Anggaran Belanja Bappeda Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 menunjukkan prosentase sebesar 95,88%. Tahun 2015 naik sebesar 0,81% menunjukkan prosentase sebesar 96,69%. Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 3,09% dari tahun 2015. Efektivitas belanja tahun 2016 menjadi 93,60%. Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,44% menjadi 94,04%. Dari tahun 2014 – 2017 anggaran belanja bappeda masuk dalam kriteria efektif. Penelitian terakhir yaitu Indra Christian Lontaan S. Pangerapan yang berjudul Analisis Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun 2012-2014. Hasil penelitian menunjukkan rasio efisiensi belanja, dapat dilihat mulai tahun 2012 sampai tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Minahasa terjadi efisiensi penggunaan anggaran dan Pemerintah Kabupaten Minahasa mengalami pertumbuhan belanja dari tahun 2012 sampai tahun 2014. Pimpinan Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah dalam penyusunan anggaran belanja, hendaknya memperhatikan situasi dan kondisi, agar anggaran yang sudah disusun dapat direalisasikan dengan baik.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pada penelitian pertama Pendekatan yang dilakukan dengan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yang dilakukan dengan cara membuat deskripsi permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian kedua dengan Pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan penelitian ketiga dengan Jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif, untuk mengetahui Analisis Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa dengan menggunakan Rasio Efisiensi Belanja dan Pertumbuhan Belanja.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Efektivitas capaian Kriteria Utama dalam penilaian penerimaan Dana Insentif Daerah di Kabupaten Barru dan efektifitas pengelolaan Belanja Daerah yang meliputi belanja modal fungsi pendidikan dan belanja modal fungsi kesehatan dalam penilaian penerimaan Dana Insentif Daerah di Kabupaten Barru.

II. METODE

Penelitian ini mendeskripsikan Efektivitas capaian Kriteria Utama dalam penilaian penerimaan Dana Insentif Daerah di Kabupaten Barru menggunakan teori efektivitas pengelolaan belanja daerah dari Widiyana (2016) yaitu efektivitas belanja daerah dan keserasian belanja modal terhadap total belanja. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan tentang efektivitas pengelolaan Belanja Daerah dalam meningkatkan Dana Insentif Daerah dilakukan dengan mengukur efektivitas belanja modal fungsi pendidikan dan belanja modal fungsi kesehatan sebagaimana pedoman yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mendeskripsikan Efektivitas capaian Kriteria Utama dalam penilaian penerimaan Dana Insentif Daerah di Kabupaten Barru menggunakan teori efektivitas pengelolaan belanja daerah dari Widiyana (2016) yaitu efektivitas belanja daerah dan keserasian belanja modal terhadap total belanja.

3.1 Penilaian Kriteria Utama dalam Penerimaan Dana Insentif daerah Kabupaten Barru

Kriteria utama adalah kriteria yang wajib dimiliki oleh suatu daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima dalam menerima DID sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan No.167/PMK.07/2020, terdiri dari :

1. Opini BPK atas LKPD (WTP)
2. Penetapan Perda APBD tepat waktu
3. Penggunaan *e-Government* (*e-budgeting* dan *e-procurement*)

A. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kabupaten Barru pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat dalam tabel .. berikut :

Tabel 3

Opini BPK terhadap LKPD Kabupaten Barru

No	Tahun Anggaran	Opini BPK
1	Tahun Anggaran 2017	wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	Tahun Anggaran 2018	wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	Tahun Anggaran 2019	wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	Tahun Anggaran 2020	wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	Tahun Anggaran 2021	wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru 2021

Dari Tabel 3 dapat digambarkan bahwa kriteria utama yakni opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Mulai Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Barru secara berturut-turut mendapatkan penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengucualian). Dengan demikian kriteria utama ini dapat terpenuhi.

B. Penetapan Perda APBD Tepat Waktu

Penetapan Perda APBD tepat waktu juga merupakan salah satu kriteria utama dalam pemerinan Dana Insentif Daerah. Gambaran mengenai hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4

Penetapan Perda APBD Kabupaten Barru

No	Tahun Anggaran	Nomor dan Tanggal Perda APBD
1	APBD 2018	Perda Nomor 9 Tahun 2017 Tanggal 30 Desember 2017
2	APBD 2019	Perda Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 29 Desember 2018
3	APBD 2020	Perda Nomor 13 Tahun 2019 Tanggal 28 Desember 2019
4	APBD 2021	Perda Nomor 8 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020
5	APBD 2022	Perda Nomor 10 Tahun 2021 Tanggal 29 Desember 2021

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru 2021.

Dari tabel tersebut diatas dapat digambarkan bahwa Penetapan APBD Kabupaten Barru yang dituangkan dalam Peraturan daerah selalu dilakukan dengan tepat waktu. Dari data dan penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barru selama ini telah melakukan penetapan Perda APBD secara tepat waktu dan menjadi salah satu pemenuhan kriteria dalam mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID).

C. Pelaksanaan E-Budgeting dan E- Procurement

Pemerintah Kabupaten Barru telah mengaplikasikan e-Budgetting yang telah terintegritasi dengan Aplikasi *e-Planning* dan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Pengaplikasian sistem ini dilakukan sejak awal. Dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip e-Government di Kabupaten Barru telah dilaksanakan diantaranya melalui aplikasi *e-Budgeting* dan *e-Procurement*. Dengan demikian pelaksanaan *e-Budgeting* dan *e-Procurement* yang menjadi salah satu unsur pemenuhan kriteria utama dalam penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) telah terpenuhi di Kabupaten Barru.

D. Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru

Untuk mendapatkan gambaran tentang besaran Pendapatan dan realisasi APBD Kabupaten Barru 2016 - 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1

Total Anggaran Belanja dan Realisasi Pemerintah Kabupaten Barru 2016 – 2020

No.	Jenis	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Belanja	1.252.302.5382,17,30	1.093.964.608.065,71	1.063.157.550.908,06	1,013,113,342,073,02	896.337.718.540,08
2	Realisasi	949.079.564.249,54	1.006.659.430.303,09	896.405.810.555,80	886,399,203,826,76	819.935.816.753,20
3	%	75,79%	92,02%	84,32%	88,67%	91,48%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru 2021.

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa jumlah APBD Kabupaten Barru mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Jadi fluktuasi realisasi APBD Kabupaten Barru pada 5 tahun terakhir disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran dan masih adanya kegiatan yang belum selesai pada Tahun Anggaran berjalan disebabkan oleh keterlambatan dalam memulai proses pelelangan. Sebagian besar adalah pelelangan kegiatan fisik bangunan dimana ada penyedia jasa yang keberatan atas pemenang tender sehingga menyampaikan sanggahan yang dapat menyebabkan penambahan waktu proses pelelangan. Selanjutnya, adanya beberapa pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan tidak tepat waktu.

3.2 Penilaian Kategori Kinerja Khususnya Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Barru dalam penerimaan Dana Insentif Daerah di Kabupaten Barru

Terdapat banyak kategori kinerja dalam penilaian untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID). Dalam penelitian ini penulis membatasi pada efektivitas pengelolaan belanja daerah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah pasal 9 ayat 2 bagian b diuraikan bahwa Efektivitas pengelolaan belanja daerah meliputi efektivitas pengelolaan belanja modal fungsi pendidikan dan belanja modal fungsi kesehatan. Untuk melihat efektivitas pengelolaan belanja modal fungsi pendidikan di Kabupaten Barru pada lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6
Efektivitas Pengelolaan Belanja Modal Fungsi Pendidikan

Tahun Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Kriteria
2017	27.843.189.400	23.857.231.510	85,7%	Cukup Efektif
2018	12.607.595.540	10.756.375.210	83,3%	Cukup Efektif
2019	10.589.485.621	9.473.497.450	89,5%	Cukup Efektif
2020	16.550.663.917	12.257.908.340	74,1%	Kurang Efektif
2021	8.830.137.498	7.450.576.348	84,4%	Cukup Efektif

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kabupaten Barru (diolah)

Dari tabel tersebut diatas dapat diuraikan bahwa dari data 5 tahun terakhir pengelolaan belanja modal pada fungsi pendidikan, 4 tahun Anggaran yaitu Tahun Anggaran 2017,2018,2019 dan 2021 berada pada kriteria cukup efektif. Sedangkan 1 tahun yaitu tahun Anggaran 2020 berada pada kategori kurang efektif.

Untuk melihat efektivitas pengelolaan belanja modal fungsi kesehatan di Kabupaten Barru pada lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7
Efektivitas Pengelolaan Belanja Modal Fungsi Kesehatan

Tahun Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Kriteria
2017	27.448.324.261	24.605.620.845	89,6 %	Cukup Efektif
2018	18.094.192.340	13.028.609.912	72%	Kurang Efektif
2019	24.538.078.276	18.350.207.761	74,7%	Kurang Efektif
2020	10.226.816.663	8.997.402.269	87,9%	Cukup Efektif
2021	953.890.225	942.682.510	98,8%	Efektif

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kabupaten Barru (diolah)

Dari tabel tersebut diatas dapat diuraikan bahwa dari data 5 tahun terakhir pengelolaan belanja modal pada fungsi kesehatan, 2 tahun Anggaran yaitu Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2020 berada pada kriteria Cukup Efektif dan 2 Tahun Anggaran yaitu Tahun

Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 berada pada kriteria kurang efektif. Sedangkan 1 tahun yaitu tahun Anggaran 2021 berada pada kategori efektif. Dari pembahasan hasil penelitian terhadap efektifitas pengelolaan belanja modal fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan sebagai indikator pengelolaan belanja daerah dapat dilihat bahwa belum berjalan secara optimal. Nilai rata-rata dari kriteria penilaian setiap tahun baik belanja modal pada fungsi pendidikan maupun belanja modal pada fungsi kesehatan di Kabupaten Barru adalah **Cukup Efektif**. Kategori ini hanya masuk pada level sedang karena di atasnya masih ada kategori kriteria yaitu efektif dan sangat efektif.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa dalam melakukan efektivitas pengelolaan belanja daerah pada suatu Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan menganalisis Laporan Realisasi Anggaran, yaitu rasio keserasian belanja dan rasio efektifitas belanja. Penelitian yang dilakukan pada menunjukkan pengelolaan belanja daerah yang baik. Pada penelitian yang dilakukan di Kabupaten Takalar, menunjukkan hasil efektivitas pengelolaan keuangan yang baik, dengan pertumbuhan anggaran yang selalu naik dan kesesuaian target anggaran belanja yang diserap dan direalisasikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan pada Bappeda Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa dari tahun 2014 – 2017 anggaran belanja bappeda masuk dalam kriteria efektif. Pengelolaan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap dana insentif daerah. Beberapa penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu ingin meneliti dan memberi gambaran bagaimana efektivitas pengelolaan belanja daerah pada suatu daerah. Selain itu poin kesamaan penelitian terdapat pada metode penelitian dengan metode kualitatif dan metode analisis deskriptif.

IV. KESIMPULAN

Kriteria Utama penerimaan Dana Insentif Daerah di Kabupaten Barru terpenuhi. Kriteria Utama tersebut meliputi:

- a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kabupaten Barru selama 5 tahun secara berturut mulai Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa pengelolaan belanja daerah di Kabupaten Barru sudah berjalan sesuai norma dan kaidah pengelolaan keuangan yang baik.

- b. Penetapan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tepat Waktu

Penetapan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selalu dilakukan secara tepat waktu. Hal ini dapat dicapai melalui ketaatan waktu dalam pelaksanaan segala proses dan kegiatan yang mendahului seperti penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Pembahasan Ranperda APBD sampai pada penetapan Perda APBD sebelum Masuk Tahun Anggaran.

- c. Pelaksanaan *e-Budgeting* dan *e-Procurement*

Pemerintah Kabupaten Barru telah mengaplikasikan *e-Budgeting* yang telah terintegritas dengan Aplikasi *e-Planning* dan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Begitu

pula *e-Procurement* telah diaplikasikan dengan tertib dan baik. *e-Procurement* dilakukan untuk menciptakan transparansi, efisien dan efektifitas serta akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa melalui media elektronik antara Pokja dan penyedia jasa.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas hanya 14 hari.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis memfokuskan hasil mendeskripsikan Efektivitas capaian Kriteria Utama dalam penilaian penerimaan Dana Insentif Daerah di Kabupaten Barru kepada masyarakat di Kabupaten Lampung Utara diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi pemerintah dan masyarakat daerah kedepannya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru dan serta seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Baldric Siregar. 2015. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Jumingan. 2006. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia

Peraturan Menteri Keuangan No.167 /PMK.07 /2020 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah

Peraturan Menteri Keuangan No.167 /PMK.07 /2020 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah